


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam bidang pensiun pegawai negeri sipil, Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas

nama Presiden selain dibuat secara individual perlu dibuat secara kolektif;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang Ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN.

Pasal 1

- (1) Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden terdiri atas:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun;
 - b. pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;

- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
 - f. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
 - g. pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
 - h. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
 - i. pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
 - j. pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua;
 - k. pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun;
 - l. pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil;
 - m. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan
 - n. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.
- (2) Selain penetapan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Angka pengenal nomor Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 2 (dua) digit angka berikutnya menunjukkan bulan penetapan keputusan, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Keputusan Presiden, Salinan Keputusan Presiden, Lampiran Keputusan Presiden, dan Petikan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan apabila usul yang masuk lebih dari 1 (satu) berkas.

Pasal 8

Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah ditetapkan secara individual setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1200

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO.	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	PA- 0000000000
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	PB- 0000000000
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.	PC- 0000000000
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	PD- 0000000000
5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	PE- 0000000000

6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	PF- 00000000000
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil.	PG- 00000000000
8.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun.	PH- 00000000000
9.	a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.	PI- 00000000000

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur/Peraturan Perundang-undangan,


Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF PRESIDEN
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA
UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA
YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ATAS NAMA PRESIDEN

NO.	JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KODE
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	00000/KEPKA/AP/00/00
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	00000/KEPKA/TAP/00/00
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	00000/KEPKA/TDH/00/00
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	00000/KEPKA/AV/00/00

5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	00000/KEPKA/MD/00/00
6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	00000/KEPKA/AX/00/00
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil.	00000/KEPKA/AY/00/00
8.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda. c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun.	00000/KEPKA/AZ/00/00
9.	a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun	00000/KEPKA/AW/00/00

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur, Peraturan Perundang-undangan,



Harvomo Dwi Putranto

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN, SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN, LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
dengan Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peninggal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Atas Permintaan
Sendiri dengan Pemberian Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Petinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri dengan Pemberian
Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

									<p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>
									<p>a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal</p> <p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
 DENGAN PEMBERIAN PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	
7	MASA KERJA PENSIUN	
8	BERHENTI AKHIR BULAN	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan pemberian pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. = Rp. (dibulatkan) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,

(.....)



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri
Dengan Pemberian
Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa
Pemberian Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian
Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK
Pemberhentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa
Pemberian Pensiun



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.


1.	NOMOR URUT	
2.	NAMA	
3.	NIP	
4.	TANGGAL LAHIR	
5.	UNIT KERJA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	GAJI POKOK TERAKHIR	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun).

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....,



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
- 4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH	Salinan	SK	Pemberhentian
	Dengan	Hormat	Tidak Atas
	Permintaan	Sendiri	Dengan
	Pemberian	Pensiun	



SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pegawai negeri sipil yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA :
- Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan

anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

										c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
 DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	
7	MASA KERJA PENSIUN	
8	BERHENTI AKHIR BULAN	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan pemberian pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. : = Rp. (dibulatkan) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,

(.....)



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Tanpa
Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Tanpa
Pemberian Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah : -
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.


1.	NOMOR URUT	
2.	NAMA	
3.	NIP	
4.	TANGGAL LAHIR	
5.	UNIT KERJA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	GAJI POKOK TERAKHIR	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun).

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
- 4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah : -
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.

1.	NOMOR URUT	
2.	NAMA	
3.	NIP	
4.	TANGGAL LAHIR	
5.	UNIT KERJA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	GAJI POKOK TERAKHIR	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun).

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
- 4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian Dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 15, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 12, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 13 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- a. Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 14, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberian
Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian Dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Yang Mencapai Batas Usia
Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 15, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 12, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 13 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- a. Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 14, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

CONTOH Lampiran SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

No	Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Instansi	Pangkat Golongan Ruang TMT		Masa Kerja Golongan	Berlaku Mulai Tanggal	Gaji Pokok		Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
			Lama	Baru			Lama	Baru						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
														a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

															b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspem Cabang e. Alamat rumah :
															a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspem Cabang e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.
 2. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA
		BARU
7	MASA KERJA GOLONGAN	
8	GAJI POKOK	LAMA
		BARU
9	MASA KERJA PENSIUN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN	
11	PENSIUN TMT	
12	PENSIUN POKOK	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp : = Rp (dibulatkan) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- a. Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- a. Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Dan Pemberian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- :
- Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

										c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	
7	MASA KERJA PENSIUN	
8	BERHENTI AKHIR BULAN	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. = Rp. (dibulatkan)..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....,

(.....)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian Dan Pemberian
Pensiun Janda/Duda



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun janda/duda/anak;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- a. Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 11, diberikan pensiun pokok janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 10, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberian
Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian Dan Pemberian
Pensiun Janda/Duda



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun janda/duda/anak;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- a. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 11, diberikan pensiun pokok janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 10, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberian
Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Janda/Duda

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT		Masa Kerja Golongan	Terhitung Mulai Tanggal	Gaji Pokok Terakhir		Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
			Lama	Baru			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

										c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



PETIKAN

CONTOH Salinan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7, dengan gaji pokok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Keputusan Presiden ini.

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA TERAKHIR	
6	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	
7	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA
		BARU
8	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
9	GAJI POKOK	LAMA
		BARU

- KEDUA : Kepada yang dinikahi pada tanggal diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar % x :
..... = Rp. (dibulatkan) = sebulan, terhitung mulai tanggal

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KELIMA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....,

(.....)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- Kepala KPPN/KASDA di
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
- Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Dan
Pemberian Pensiun
Janda/Duda



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden diberikan pensiun janda/duda/ anak;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA

- :
- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 9, diberikan pensiun janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 8, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- :
- Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK
Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun
Janda/Duda



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan telah meninggal dunia dan telah memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden diberikan pensiun janda/duda/ anak;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan pensiun pokok janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, yang dinikahi sebagaimana tercantum dalam lajur 9, diberikan pensiun janda/duda bagian pensiun janda/duda sebesar tersebut dalam lajur 8, sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian
Dan Pemberian Pensiun
Janda/Duda

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Golongan	Terhitung Mulai Tanggal	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 diberikan pensiun janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

1	NOMOR URUT	
2	N A M A	
3	NAMA PENSIUNAN PNS	
4	NIP/NPP *)	
5	PANGKAT/GOL. RUANG	
6	UNIT KERJA TERAKHIR	
7	TANGGAL PERKAWINAN	
8	MENINGGAL DUNIA	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK JANDA/DUDA	

*) Coret yang tidak perlu

KEDUA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KETIGA : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KEEMPAT : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.


KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....,

(.....)



Pas Foto
3 x 4 cm

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Peringgal.

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan tewas dan memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat Anumerta dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- a. Memberikan kenaikan pangkat Anumerta kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
 - b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada janda/duda/anak/orang tua yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA :
- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak)/orang tua yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 11, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA :
- Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberian
Kenaikan Pangkat Anumerta,
Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Janda/Duda/
Anak/Orang Tua



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan tewas dan memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat Anumerta dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- a. Memberikan kenaikan pangkat Anumerta kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
 - b. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7, kepada janda/duda/anak/orang tua yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA :
- Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak)/orang tua yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun dalam lajur 11, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA :
- Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

.....



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

CONTOH Lampiran SK Pemberian
Kenaikan Pangkat Anumerta,
Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Janda/Duda/
Anak/Orang Tua

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT		Masa Kerja Golongan	Berlaku Mulai Tanggal	Gaji Pokok Terakhir		Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak/Orang tua	Keterangan
			Lama	Baru			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

																				<p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>
																				<p>a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal</p> <p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



CONTOH Petikan SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/ Anak/Orang Tua

PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Keputusan Presiden ini.

Table with 9 rows and 2 columns. Rows include: 1. NOMOR URUT, 2. NAMA, 3. NIP, 4. TANGGAL LAHIR, 5. UNIT KERJA TERAKHIR, 6. TANGGAL MENINGGAL DUNIA, 7. PANGKAT/GOL.RUANG/TMT (LAMA, BARU), 8. MASA KERJA GOLONGAN (LAMA, BARU), 9. GAJI POKOK (LAMA, BARU).

KEDUA : Kepada yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar % x : = Rp. (dibulatkan) = sebulan, terhitung mulai tanggal

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orangtua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

Table with 5 columns: NO, NAMA, TGL LAHIR, NAMA AYAH/IBU, KET.

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,

(.....)



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI
DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan cacat karena dinas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Karena Cacat Jasmani
Dan/Atau Rohani Disebabkan
Dalam Dan/Atau Menjalankan
Tugas Serta Pemberian
Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI
DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan cacat karena dinas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Karena Cacat Jasmani Dan/Atau Rohani Disebabkan Dalam Dan/Atau Menjalankan Tugas Serta Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI
DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

									<p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>
									<p>a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal</p> <p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian
 Karena Cacat Jasmani
 Dan/Atau Rohani Disebabkan
 Dalam Dan/Atau Menjalankan
 Tugas Serta Pemberian Pensiun



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN KARENA CACAT JASMANI DAN/ATAU ROHANI
 DISEBABKAN DALAM DAN/ATAU MENJALANKAN TUGAS
 SERTA PEMBERIAN PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal
 MEMUTUSKAN:
- Menetapkan KESATU :
 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.
 2. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan Presiden ini.
- A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA
		BARU
7	MASA KERJA GOLONGAN	
8	GAJI POKOK	LAMA
		BARU
9	MASA KERJA PENSIUN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN	
11	PENSIUN TMT	
12	PENSIUN POKOK	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp : = Rp (dibulatkan) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- Kepala KPPN/KASDA di;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ...; dan
- Pertinggal.

CONTOH SK Pemberian Pensiun
Janda/Duda Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat usul Kepala PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini apabila nama/besaran pensiun pokok janda/duda tersebut belum tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan, besaran pensiun janda/duda/anak diberikan 1 (satu) bagian/dibagi 2 (dua) bagian dan seterusnya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberian
Pensiun Janda/Duda
Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat usul Kepala PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini apabila nama/besaran pensiun pokok janda/duda tersebut belum tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan, besaran pensiun janda/duda/anak diberikan 1 (satu) bagian/dibagi 2 (dua) bagian dan seterusnya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
- Memperhatikan : Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan pensiun janda/duda/anak yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 4, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberian Pensiun
Janda/Duda Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal Dunia	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Golongan	Pensiun Tanggal	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
								a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah

										c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :
										a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberian Pensiun Janda/Duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 diberikan pensiun janda/duda/anak sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

1	NOMOR URUT	
2	N A M A	
3	NAMA PENSIUNAN PNS	
4	NIP/NPP *)	
5	PANGKAT/GOL. RUANG	
6	UNIT KERJA TERAKHIR	
7	TANGGAL PERKAWINAN	
8	MENINGGAL DUNIA	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK JANDA/DUDA	

*) Coret yang tidak perlu

KEDUA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan terdiri dari:

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KETIGA : Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KEEMPAT : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,



Pas Foto
3 x 4 cm

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Kepala KPPN/KASDA di
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
- 4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan keuzuran jasmani dan rohani oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian
Karena Keuzuran Jasmani
Dan Rohani Dengan
Pemberian Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan keuzuran jasmani dan rohani oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

- b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
- a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA** : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Masa Kerja Pensiun	Berhenti Akhir Bulan	Pensiun TMT	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok	Pensiun Pokok Janda/Duda/ Anak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah c. Anak dan Tanggal lahir - - d. PT Taspen Cabang e. Alamat rumah : -
									a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal

									<p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>
									<p>a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal</p> <p>b. Suami/Isteri: - Lahir Nikah</p> <p>c. Anak dan Tanggal lahir - -</p> <p>d. PT Taspen Cabang</p> <p>e. Alamat rumah :</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

CONTOH Petikan SK Pemberhentian Dengan Hormat Karena Keuzuran Jasmani Dan Rohani Dengan Pemberian Pensiun



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal.....
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena keuzuran jasmani dan rohani yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	
7	MASA KERJA PENSIUN	
8	BERHENTI AKHIR BULAN	
9	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. = Rp. (dibulatkan) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat(alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena
Keuzuran Jasmani Dan Rohani
Tanpa Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- PETIKAN
- Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena
Keuzuran Jasmani Dan
Rohani Tanpa Pemberian
Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dinyatakan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- PETIKAN
- MEMBERHENTIKAN dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....



CONTOH Lampiran SK Pemberhentian
Karena Keuzuran Jasmani Dan
Rohani Tanpa Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhenti Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :
					a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspen Cabang c. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA



PETIKAN

CONTOH Petikan Pemberhentian Dengan Hormat Karena Keuzuran Jasmani dan Rohani Tanpa Pemberian Pensiun

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA KEUZURAN JASMANI DAN ROHANI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.


1	NOMOR URUT	
2	NAMA	
3	NIP	
4	TANGGAL LAHIR	
5	UNIT KERJA	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	
7	GAJI POKOK TERAKHIR	
8	BERHENTI AKHIR BULAN	

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun)

Petikan sesuai dengan aslinya,
.....



Pas Foto
3 x 4 cm

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:


1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di ...; dan
4. Peringgal.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Harjono Putranto